



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**AMINUDIN EKASETIAWAN Bin SIROT SUPRIADI**, Lahir di Gorontalo 27 Februari 1977 (41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan V Jln. Maruasey Kecamatan Malalayang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

**SITTI KOMARIAH Binti SUWAJI**, Lahir di Mopuya 25 Januari 1983 (umur 35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Pendidikan SMA, Alamat masih tercatat di Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 25 September 2018 dalam register perkara Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/02/IV/2003 Tertanggal 19 April 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dumoga selama 1 tahun, kemudian pindah ke Manado di rumah sendiri selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama **Novia Uswatun Fitriani (perempuan) berumur 15 tahun**; Anak tersebut saat ini sedang studi di Dumoga bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 2014 hubungan rumah ini sudah mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sebagai isteri sering bepergian keluar rumah saat Pemohon pergi bekerja. Sehingga Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
  - b. Bahwa Termohon telah mengenal seorang laki-laki dari jejaring social facebook, dan telah mempunyai hubungan special dengan laki-laki tersebut. Bahkan Pemohon kerap mendengar percakapan mesra via telepon antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
  - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan selama 2 tahun terakhir ini Termohon sudah jarang lagi pulang ke rumah, dan hanya datang ke rumah untuk mengambil baju dan barang-barang lain milik Termohon;
  - d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi dan mengambil keputusan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Manado;;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 3 Oktober 2018 dan panggilan kedua tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan surat permohonan;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/02/IV/2003, tertanggal 19 April 2003, yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu oleh majelis diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi 1. **AL AMIN USMAN**, tempat tanggal lahir Bolaang Mongondow 27 Februari 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Aminudin Ekasetiawan sebagai teman dan saksi mengenal Termohon bernama Siti Komariah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sejak 4 tahun yang lalu, sudah tidak ada kecocokan dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah bersama seorang laki-laki yang tidak jelas yang dikenal Termohon melalui Facebook;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Saksi 2. **HARYADI WIDODO**, tempat tanggal lahir Gorontalo 14 Agustus 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aminudin Ekasetiawan karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Siti Kamariah adalah isteri Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering chatting via Facebook dengan teman laki-lakinya di Kampung Mopuya;
- Bahwa ternyata laki-laki tersebut adalah mantan pacar Termohon dan sekarang Termohon sudah pergi bersama laki-laki tersebut ke Kalimantan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2008;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada saat dilangsungkannya proses persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah menghadirkan orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon sebagai isteri sering bepergian keluar rumah saat Pemohon pergi bekerja, sehingga Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami. Termohon telah mengenal seorang laki-laki dari jejaring social facebook dan telah mempunyai hubungan special dengan laki-laki tersebut, bahkan Pemohon kerap mendengar percakapan mesra via telepon antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, dan dengan sebab-sebab tersebut maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan selama 2 tahun terakhir ini Termohon sudah jarang lagi pulang ke rumah dan hanya datang ke rumah untuk mengambil baju dan barang-barang lain milik Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Pemohon mengambil keputusan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan harus ada ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selama 4 tahun terakhir ini, karena Termohon telah berselingkuh bahkan telah pergi dengan laki-laki lain, meninggalkan Pemohon dan karena permasalahan tersebut maka Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 April 2003;
- Pemohon dengan Termohon rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua bulan lamanya adalah merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon tidak peduli pada diri Pemohon, dan apalagi Termohon telah pergi dan berselingkuh bahkan telah pergi dengan laki-laki lain, sehingga Termohon telah melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Pemohon, yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan apalagi Termohon telah pergi dan berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, telah tergambar adanya peningkatan kualitas ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apalagi Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih dua bulan berpisah hingga sekarang. Peningkatan kualitas ketidak harmonisan seperti ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada taraf yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak ada lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah seperti ini tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti adanya ketidak harmonisan, serta perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi unsur yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*. dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (**AMINUDIN EKASETIAWAN Bin SIROT SUPRIADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITTI KOMARIAH Binti SUWAJI**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Manado pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Anis Ismail**. dan **Drs. Satrio A. M, Karim** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **Ulfa Jaba. S.Ag**, sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Anis Ismail**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakm Anggota

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Panitera Pengganti**

**Ulfa Jaba, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

- |    |                      |   |                    |
|----|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses         | : | Rp 60.000,00       |
| 3. | Biaya Panggilan      | : | Rp 240.000,00      |
| 4. | Biaya Redaksi        | : | Rp. 5.000,00       |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)